



SURAT PENUGASAN

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020
Nomor : 212.190/UN8.2/PL/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-04-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 27 Desember 2019 tanggal 16 Maret 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 520/UN8/KP/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Sumberdana PNBPU Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 204/UN8/PP/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 001/UN8/KU/2020 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pelaksanaan Penugasan

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fak/Unit	Jumlah Dana (Rp)
Dr. Hj. Rahmida Eriyani, S.H., M.H.	Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam Dengan Rasa Peramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Revlensinya Dengan Perkebunan Sawit Di Lahan Basah	Hukum	33.500.000

- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar Rp. 33.500.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.}33.500.000,- = \text{Rp.} 23.450.000,-$ (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 100%, 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - 1 (satu) keping CD Soft Copy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian;
 - 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening Bank yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 33.500.000,- = \text{Rp.10.050.000,-}$ (Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%) dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - 1 (satu) keping CD berisi : Laporan Akhir dan Poster Penelitian;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : RAHMIDA ERLIYANI
Nomor Rekening : 0201037602
Nama Bank : BNI

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian Internal ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7
Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BCHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **18 Oktober 2020**;
 - Laporan Keuangan 30%, BCHP Tahap II dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **29 November 2020**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12; spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020
Nomor : 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020
Tanggal 1 April 2020

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

PIHAK KEDUA



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIDN 0020047305



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., SH., M.Hum.
NIDN 0009117604

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DESA
PAKAN DALAM DENGAN DESA PARAMAIAN
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN DAN RELEVANSINYA DENGAN
PERKEBUNAN SAWIT DI LAHAN BASAH**

KETUA PENELITI

Dr. Hj.RAHMIDA ERLIYANI.SH.MH.

NIDN 00200047305

Anggota:

Achmad Ratomi,SH.MH

NIDN 0026097905

Konsultan:

Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIDN 0018046004

Dibayai oleh :

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020

Nomor 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;

Universitas Lambung Mangkurat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020

NOVEMBER 2020

b. Format Halaman Pengesahan Laporan

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam Dengan Desa Paramaian Kecamatan Dahn Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Relevansinya Dengan Perkebunan Sawit Di Lahan Basah**

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIDN : 0020047305
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Fakultas Hukum
Nomor HP : 087846832968
Alamat surel (e-mail) : rahmidaerliyani@ulm.ac.id / rahmida.erliyani@gmail.com

Anggota

Nama Lengkap : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIDN : 0026097905
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Konsultan

Nama Lengkap : Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIDN : 0018046004
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa Terlibat dalam Penelitian


Nama Mahasiswa : Ahmad Rizani
NIM : 1610211610019

Nama Mahasiswa : Ghina Annisa Rahmah
NIM : 1710211120020

Nama Mahasiswa : Rahmatullah
NIM : 1610211210070


Tahun Pelaksanaan : Tahun ke- 1
Biaya Tahun Berjalan : -
Biaya Keseluruhan : Rp 33.500.000

Mengetahui,
Dekan/Ketua


Prof.Dr.Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19861109 200604 1 003

Banjarmasin, 27 Nopember 2020

Ketua,


Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19780420 200312 2 002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian/ Penelitian*

Prof.Dr.Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680507 199303 1 002

* Disesuaikan dengan nama lembaga penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat di PT

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

RINGKASAN	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang	1
2.Rumusan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Konseptual.....	6
1. Pengertian Lahan Basah.....	6
2. Pengertian Desa dan Pengaturan Hukum tentang desa.....	8
3. Eksistensi Perkebunan Sawit di lahan Basah Kalimantan Selatan	9
4. Pengertian Sengketa dan Pengaturan Hukum tentang Penyelesaian Sengketa	10
BAB III TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	13
A. Tujuan Penelitian	13
B. Kegunaan Penelitian	14
BAB IV METODE PENELITIAN	15
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Sifat Analisis	15
C. Lokasi Penelitian.....	16

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample.....	16
E. Teknik Pengumpulan Data.....	17
F. Pengelohan dan Penyajian Data.....	17
G. Teknis Analisis Data.....	18
BAB V HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	19
A. Hasil Penelitian	19
1. Faktor Penyebab terjadinya Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Peramaian di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan	19
2. Pola dan Bentuk Sengketa Batas Desa Pakan dan Desa Peramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan	37
3. Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan dari adanya Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Peramaian.....	44
4. Proses dan Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Peramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan	56
B. Luaran Hasil Penelitian.....	67
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tentang Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan BPS 2019.....	19
Tabel 2 Tentang Historis Kronologis Sengketa batas Desa Dalam dan Desa Peramaian.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Hasil Pemekaran Desa Pakan Dalam menjadi 3 desa tahun 1979	23
Gambar 2 Diagram Bentuk Sengketa.....	35
Gambar 3 Kuantitas Sengketa yang terjadi.....	36
Gambar 4 Grafik Peningkatan Konflik dan Proses Penyelesaian.....	46

RINGKASAN

Objek Penelitian ini adalah persoalan sengketa batas desa antara desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perselisihan batas desa ini berdampak pada persoalan keresahan sosial. Secara umum di Kalimantan Selatan terjadi penanaman modal atau investasi baik dibidang pertambangan ataupun perkebunan. Akibat investasi seringkali berdampak pada timbulnya perselisihan atau sengketa kepemilikan lahan. Karena tanah sudah menjadi obyek komoditas ekonomi dengan nilai ekonomi yang semakin naik. Dan hal ini menjadi persoalan sosial hukum yang harus diselesaikan dengan baik. Perselisihan batas desa di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kecamatan Daha Utara, juga disebabkan dari maraknya perkembangan investasi bidang perkebunan kelapa .

Permasalahan yang diteliti adalah mengenai bagaimana eksistensi Perkebunan Sawit di lahan basah di kecamatan Daha Utara dalam relevansinya dengan sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian. Dan permasalahan kedua adalah tentang bagaimana pola dan bentuk sengketa batas desa Pakan Dalam dan desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masalah yang ketiga adalah tentang bagaimana dampak dari adanya sengketa tersebut dan permasalahan keempat adalah tentang model penyelesaian sengketa yang digunakan dalam hal ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah karena adanya investasi perkebunan sawit di kecamatan tersebut yang berpengaruh pada nilai ekonomis tanah. Penyebab lainnya karena adanya ketidakseimbangan hubungan antara dua desa yang bersengketa akibat historis pemekaran desa pada masa lalu. Dalam penyelesaian sengketa di dua desa ini maka pemerintah daerah setempat melakukan penerapan pola penyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum kita, yakni

menggunakan model penyelesaian sengketa yang disebut model Konsialiasi. Dengan cara Camat Daha Utara menjadi konsialiator dalam hal ini dengan cara aktif mendatangi pihak pihak yang bersengketa, dan melakukan komunikasi secara intensif dan memberikan arah penyelesaian win win solution serta masukan masukan kepada pihak pihak yang bersengketa, dengan keahlian komunikasi verbal yang baik serta dengan mengedepankan etika dan penghormatan yang baik kepada tetuha kampung (tokoh masyarakat setempat) serta dengan asas pengayoman terhadap warga di desa tersebut, akhirnya Camat Daha Utara dapat menyelesaikan sengketa ini dengan baik,dan telah disepakati batas - batas desa tersbut oleh pemerintahan desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang akan dituangkan dalam kebijakan pada keputusan Bupati tentang Batas Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kahadirat Allah SWT atas keruniaNYA peneliti dalam penelitian unggulan Perguruan Tinggi topic unggulan yakni Lahan basah. Penelitian ini dengan pembiayaan dari PNBP universitas Lambung Mangkurat anggaran tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melibatkan beberapa pihak dosen dan mahasiswa sebagai tim yang membantu dalam survey dan pengumpulan data lapangan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan Laporan Hasil Penelitian ini sesuai alokasi waktu yang disepakati dalam Surat Penugasan Penelitian.

Adapun topic penelitian ini mengenai Model Penyelesaian sengketa batas desa, dianalisis berdasarkan kajian hukum. Lokasi Penelitiannya di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Besar harapan peneliti semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dengan baik sebagai sumber referensi dan rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk memperdalam kajian hukum terhadap persoalan sengketa batas desa.

Terimakasih pada Rektor universitass Lambung Mangkurat, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian berserta jajaran pemerintahan kedua desa, yang berkeanan memberikan kesempatan peneliti uuntuk meneliti, mengumpulkan data data sesuai tujuan penelitian ini sehingga terselesaikanlah Laporan Hasil Penelitian ini.

Banjarmasin, 29 November 2020

Ketua Peneliti,

Dr.Rahmida Erliyani, SH.MH

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya. Bagi rakyat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan *constitutional right* berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dikemukakan ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara.

Jaminan negara atas hak lingkungan yang baik dan sehat dituangkan dalam pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPLH) dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Namun banyaknya persoalan lingkungan sekarang ini, menyebabkan lingkungan hidup sudah mulai rusak. Kerusakan lingkungan hidup sudah di luar batas kerusakan. Rusaknya lingkungan hidup menyebabkan gangguan kesehatan, polusi udara, yang pada akhirnya kerusakan lingkungan hidup itu melanggar hak asasi manusia.

Permasalahan lingkungan bukan takdir, melainkan dibuat oleh manusia itu sendiri¹. Menurut Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup bahwa “Persoalan lingkungan yang terjadi semakin meningkat, berciri tidak menentu, cepat dengan skala besar, telah menurunkan kualitas media lingkungan hutan, tanah, air tanah dan air permukaan, udara dan atmosfer, pantai dan laut yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan. Maka Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas institusi lingkungan hidup daerah sebagai upaya sungguh-

¹Siti Khodijah. 2011. *Rakyat Punya Hak Menikmati Lingkungan Sehat*.
<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/07/14/rakyat-punya-hak-menikmati-lingkungan-sehat/>.
Diakses tanggal 33 Maret 2013.

sungguh dan berkelanjutan, terutama di tengah situasi semakin maraknya permasalahan lingkungan hidup di daerah.²

Persoalan lingkungan hidup yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, juga terjadi di daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Persoalan lingkungan di Kalimantan Selatan secara umum didominasi oleh kerusakan hutan, kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran lingkungan³. Banjarmasin sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan tidak lepas dari terjadinya kerusakan lingkungan terutama karena pencemaran lingkungan.

Selain masalah pencemaran lingkungan, permasalahan lingkungan tersebut juga dapat dipicu karena persoalan perselisihan kepemilikan lahan, sengketa kepemilikan atau persoalan tumpang tindihnya sertifikat hak kepemilikan atas lahan yang pada esensinya adalah perebutan sumber daya alam. Karena perselisihan atau sengketa kepemilikan lahan, seringkali secara tidak langsung pemicu latennya adalah dengan mulai meningkatnya nilai ekonomis pada lahan tersebut, terkadang pula terkait dengan datangnya investor yang berusaha di daerah tersebut yang menimbulkan nilai lahan atau tanah menjadi meningkat untuk keperluan dunia usaha.

Sengketa kepemilikan terkadang dapat terjadi pada subyek hukum antar individu atau individu dengan kelompok atau kelompok masyarakat

²Prof. Dr. Balthasar kambuaya, MBA. 2011. Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup PADA SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012. Nusa Dua, 22 Nopember 2011

³ Pemerintah Kalimantan Selatan. 3 Oktober 2012. *Cegah Kerusakan Lingkungan*. www.kalselprov.go.id . diakses tanggal 13 maret 2013.

tertentu dengan kelompok lainnya. Sengketa lahan ternyata dapat pula terjadi pada persolan batas tanah tersebut, sehingga memicu persengketaan, sebagaimana yang terjadi di Desa Pekan Dalam kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini terjadi perselisihan akan batas desa tersebut dengan desa disebelahnya, perebutan ini disinyalir akibat kepentingan akan lahan untuk perkebunana sawit di lahan basah.⁴ Pada buku statistik dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Daha Utara dalam Angka menunjukkan adanya penggambaran peta wilayah desa Pekan Dalam yang tidak sesuai dengan peta terdahulu yang dimiliki pemerintah desa setempat, dimana ada wilayah desa Pekan Dalam yang diklaim berdasarkan peta tersebut menjadi wilayah desa Paramaian, dan ternyata wilayah yang berpindah menurut gambar peta tersebut menjadi desa Paramaian merupakan wilayah yang bernilai ekonomi. Dan ketidakjelasan atau perbedaan pemertaan yang ada dalam buku statistic tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah desa Paramaian utnuk mengakui wilayah desa Pekan Dalam, sehingga menimbulkan konflik tentang batas desa diantara kedua desa tersebut.⁵

Kecamatan Daha Utara yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memiliki 19 desa, diantaranya adalah desa Pekan Dalam dan desa Paramaian. Desa Pekan Dalam dan desa Paramaian ini adalah desa yang sangat banyak lahan basahnya. Kawasan lahan basah yang merupakan salah

⁴Hasil inventarisasi data dan pertanyaan warga desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS, pada penyuluhan hukum PMKN FH ULM, 2016

⁵ Wawancara dengan kepala desa Pekan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS

satu spesifikasi lahan sepanjang sungai Barito yang merupakan karakter khas lahan Kalimantan Selatan yang seyogianya bukan merupakan lahan yang tepat untuk perkebunan sawit .

Beberapa tahun yang lalu di wilayah Kalimantan Selatan marak perkembangan investasi di bidang perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, termasuk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disamping beberapa wilayah kabupaten lainnya. Perkembangan investasi di bidang ini memberi berbagai dampak pada kehidupan sosial masyarakat termasuk berdampak pada persoalan kepemilikan lahan lahan perkebunan dan persoalan batas batas tanah maupun batas wilayah tertentu.

Persengketaan mengenai batas tanah baik bersifat antar individu maupun kelompok tertentu, bahkan dapat pula terjadi sengketa antar persekutuan desa tertentu dengan desa lainnya akibat kepentingan atau persengketaan hak untuk lahan perkebunan sawit tersebut. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kecamatan Daha Utara, akibat maraknya perkembangan investasi bidang perkebunan kelapa sawit menyebabkan timbulnya persengketaan batas batas wilayah desa di kecamatan tersebut, yakni antara desa Paramaian dengan desa Pakan Dalam. Secara langsung atau tidak langsung berdampak pada keresahan sosial dan perekonomian masyarakat setempat. Sehingga perlu pemikiran untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan kepastian hukum pada persoalan administrasi kepemilikan tanah masyarakat di desa tersebut.

Oleh kerana itulah saya tertarik untuk meneliti berkaitan dengan persengketaan tersebut dengan judul : **Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Relevansinya dengan Eksistensi Perkebunan Sawit di Lahan Basah.**

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi Perkebunan Sawit di lahan basah di kecamatan Daha Utara dalam relevansinya dengan sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian.
2. Bagaimana pola dan bentuk sengketa batas desa Pakan Dalam dan desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?
3. Bagaimana proses dan model penyelesaian sengketa batas desa Pakan Dalam dan desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Koseptual

1. Pengertian Lahan Basah

Menurut Wikipedia, lahan basah adalah wilayah yang memiliki tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen maupun bersifat musiman. Sehingga umumnya wilayah lahan ini akan tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Sementara itu, terdapat pengertian lain dari lahan basah yaitu lahan yang masuk pada kategori daratan yang tergenang air atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Secara sederhana pengertian lahan basah adalah tempat bertemunya air dengan tanah, seperti kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, serta persawahan.⁶

Berbagai pengertian mengenai lahan basah juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- Menurut Maltby (1986), lahan basah adalah salah satu istilah ekosistem yang terbentuk oleh dominasi air dan ciri serta prosesnya dikendalikan oleh air. Maltby juga menambahkan bahwa *wetland*

⁶ <https://rimbakita.com/lahan-basah> akses 10 Nov 2020

merupakan tempat yang cukup basah dalam jangka waktu panjang untuk perkembangan vegetasi serta organisme yang harus beradaptasi secara khusus. Menurutnya, lahan basah diartikan berdasarkan parameter, antara lain vegetasi hidrofitik, hidrologi, serta tanah hidrik.

- Menurut Konvensi Ramsar (1971), lahan basah berarti sebagai wilayah lahan gambut, rawa, dan air yang terbentuk secara alami atau buatan dan memiliki sifat sementara atau permanen, tidak mengalir (diam) atau mengalir dengan sifat payau, asin atau tawar, serta mencakup wilayah air marin yang ketika surut tidak lebih dari enam meter. Konvensi Ramsar membagi lahan berair berdasarkan ciri fisik dan biologi menjadi 9 kategori buatan dan 30 kategori alami. Lahan tersebut merupakan kawasan penting untuk menyimpan air, pengendalian kualitas air, serta habitat flora dan fauna.⁷

Konsep Lingkungan Lahan Basah yang menjadi suatu konsep tentang lingkungan alam yang banyak dikenal di pulau Kalimantan, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan. Konsep Lahan basah atau *Wetland* difahami sebagai lingkungan alam yang dengan karakteritiknya basah, yakni yang tanahnya jenuh dengan air baik

⁷ <https://rimbakita.com/lahan-basah> akses 12 Nov 2020

permanen ataupun musiman. Lingkungan wilayah tersebut kadang tergenang air kadang tidak. Yang jelas karakteristiknya bahwa tanahnya kecenderungan selalu basah oleh adanya air. Misalnya lingkungan tanah Rawa, Tanah Sungai, Tanah gambut. Sebagai lahan basah yang menjadi bagian dari konsep Lingkungan alam secara umum .

2. Pengertian Desa dan Pengaturan Hukum tentang desa

Desa merupakan kumpulan masyarakat sebagai suatu persekutuan hukum dengan berbagai karakteristiknya masing masing dan memiliki suatu wilayah tertentu. Desa memiliki hak tentang asal usulnya dan hak tradisionalnya. Desa juga memiliki hak mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan cita cita kemerdekaan yakni masyarakat adil dan makmur atau dengan istilah lain masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan yang aman tentram.

Pengistilah desa dapat disebut desa adat, dukuh atau kampung. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di sebutkan bahwa yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014)

Sedangkan pemerintahan desa adalah suatu pemerintahan yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau sejenisnya, dengan di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pada suatu desa juga akan ada memiliki Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau yang sejenisnya atau sebutan lainnya yang sejenis, maka BPD ini melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis.

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan pengurusan desa, ternyata desa juga dapat memiliki suatu badan usaha yang disebut badan usaha desa (BUMDes) adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa tersebut dan dapat juga dengan melalui penyertaan modal baik secara langsung atau tidak langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset , jasa pelayanan publik, dan usaha lainnya yang tidak dilarang perundang undangan dan untuk kepentingan desa tersebut.

3. Eksistensi Perkebunan Sawit di lahan Basah Kalimantan selatan

Potensi pengembangan Perkebunan sawit dikalimantan selatan cukup luas yaitu 284 ribu hektar dari 580 ribu hektar yang dicanangkan

untuk investasi perkebunan kelapa sawit di kal sel.⁸ Apalgi sudah berapa tahun ini maka pengembangan lahan untuk perkebunan sawit semakin meningkat. Perkebunan sawit ini memang dikembangkan di beberapa wilayah kabupaten di kal sel, misalnya di kabupaten Hulu Sungai Utara, di kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Tanah Bumbu dan lainnya.

Eksistensi perkebunan sawit ini adakalanya bersentuhan dengan persoalan perlindungan lingkungan, karena banyak pihak menengarai bahwa eksistensi perkebunan sawit ini adakalanya berdampak buruk pada aspek lingkungan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi perkebunan sawit di Kal sel juga berdampak ekonomis terhadap nilai harga tanah dan perekonomian secara umum bagi masyarakat sekitarnya. Namun persoalan lingkungan terkadang tidak dapat dihindarkan, apalagi perkebunan sawit di kal sel didominasi di adakan di daerah daerah lahan basah. misalnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan. Perkebunan dilakukan di daerah daerah rawa yang akibatnya berdampak pada ekosistem dan berdampak pada aspek ketersediaan ikan rawa bagi petani setempat. Hasil pembuangan limbah perkebunan sawit menyebabkan berkurangnya ketersediaan ikan ikan di daerah rawa. Contoh di desa Baruh Jaya kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana kabupaten ini memiliki luasan daerah rawa atau lahan gambut seluas 73.489 hektare yang menjadi satu kesatuan hidrologi dengan

⁸ Investordaily, Antara berita tanggal 23 Juli 2012. Akses tanggal 19 November 2020

kabupaten Tapin.⁹ Eksistensi perkebunan sawit dilahan basah ini berpotensi menyebabkan penurunan atau penyusutan lahan rawa, sedangkan para petani telah memnfaatkan sebagian lahan untuk pertanian, akibat pembukaan perkebunan sawit secara massif di kabupaten HSS ini maka akses periaran rawa tertutup dan pembuangan limbah perkebunan sawit merusak ekosistem peraorana rawa.¹⁰

Pada sekitar tahun 2019 perkebunan sawit dikalsel semakin meningkat, menurut kepala gabungan pengusaha sawit Indonesia (GAPKI) Dr.Bandung Sahari menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit selama ini telah mendukung optimasisasi lahan lahan tidur di Indonesia.¹¹

4. Pengertian sengketa dan Pengaturan hukum tentang Penyelesaian sengketa

Sengketa adalah sutau persoalan yang terjadi akibat tidak terdapat persesuaian kehendak atau akibat adanya perselisihan kepentingan atau perselisihan hak tertentu dalam suatu bidang kehidupan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti Sengketa adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu obyek

⁹ Perkebunan sawit Alih fungsi Lahan Rawa gambut dirasa Mengganggu, Bisnis Com. 2017. Akses 19 November 2020.

¹⁰ Ibid

¹¹ Perkebunan Kelapa Sawit dukung optimalisasi lahan tidur, berita Antara Kalsel, Novemeber 2019.Akses tanggal 19 November 2020.

permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu diantara para pihak yang terlibat di dalamnya.¹²

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan :

- "Suatu interaksi yang bersifat antagonistic (berlawanan, berseberangan, bertentangan)
- Hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.

Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan

- Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas.
- Sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Konsep Sengketa menurut M.Yahya Harahap, pengertian sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak pihak (between contending parties) mengenai suatu hal yang menjadi obyek dalam perjanjian antara pihak pihak tersebut.¹³

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta : Balai Pustaka, 1990 Hal. 816

¹³ M.Yahya Harahap , Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2007 hal. 46

Banyak konsep mengenai sengketa, tetapi pada umumnya suatu sengketa baru dianggap terjadi bila ada pihak yang meningkatkan keluhan atas ketidakadilan yang dialaminya, yang semula merupakan konflik, perdebatan dyadic (dua pihak), ke arena publik. Ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan dalam penyelesaian sengketa dapat terjadi dilakukan dengan tidak memperhitungkan hubungan kekerabatan dari lawan sengketa. Hal itu dapat disebabkan oleh jenis perkara yang disengketakan, khususnya bila menyangkut sumber daya material yang sangat besar atau langka.

Dalam Hukum khususnya hukum perdata mengenal jalur penyelesaian sengketa secara alternative, dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi dapat pula melalui jalur Non Litigasi. Penyelesaian secara litigasi artinya menyelesaikan persoalan melalui pengadilan secara formal, sedangkan jika ingin menyelesaikan secara non formal yakni melalui jalur Non Litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternative Penyelesaian sengketa atau ADR. UU tersebut mengatur macam model penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni berupa , model Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

BAB III

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian sosial lainnya, maka penelitian hukum juga bertujuan diantaranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum pada umumnya, juga bertujuan untuk menggambarkan aspek aspek hukum dari gejala yang merupakan suatu keadaan, perilaku manusia dan menggambarkan suatu peristiwa hukum tertentu serta menggambarkan keadaan hukum tertentu dalam masyarakat beserta akibat akibatnya. Disamping itu tujuan penelitian hukum untuk menemukan solusi pada keadaan hukum tertentu.

Beranjak dari keinginan akan suatu aksi terhadap hukum, saya mencoba mengimplementasikan hukum dalam masyarakat agar bermanfaat. Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi keberadaan perkebunan sawit dengan terjadinya sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola dan bentuk sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Untuk Mengetahui dan menganalisis proses dan model penyelesaian sengketa batas desa di kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang diharapkan dari Penelitian ini sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan untuk dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan daya saing desa dalam peningkatan kesejahteraan warga nya. Kegunaan yang diharapkan dari Penelitian unggulan Perguruan Tinggi ini adalah :

1. Bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum tentang pola dan bentuk Penyelesaian sengketa di bidang pemerintahan desa.
2. Bermanfaat untuk kegiatan praktis dalam penerapan Model atau pola yang tepat pada suatu variasi masalah hukum dan pertanahan pada lahan basah terutama pada masalah kepemilikan lahan pertanian, perikanan dan perkebunan pada suatu masyarakat desa.
3. Bermanfaat bagi penentuan pola penyelesaian batas pemerintahan desa guna kepastian hukum dalam hal pengurusan administrasi desa yakni terkait administrasi kepemilikan lahan basah di suatu wilayah desa.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara metodologi penelitian hukum, memang terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal - nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku.¹⁴ Menurut Carey,S.S dalam buku kaidah Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking, 2015, bahwa dalam perkembangannya penelitian hukum berkorelasi dengan pengaruh dari penelitian sosial, karena dalam ranah makro penelitian hukum berinduk pada ilmu ilmu sosial.¹⁵ Sehingga dari menalaah kajian tentang metodologi ini maka jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris yang meneliti perilaku dengan kajian analisis berdasarkan hukum. Dan tentu menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan mengedepankan ciri khas penelitian hukum sebagai sebagai penelitian ilmiah yang berpijak pada ciri khas ilmu hukum yang bersifat sei generis. Sehingga jenis penelitian ini adalah Penelitian sosiologis atau Sosio legal research, dengan melakukan kajian analisis secara kualitatif

¹⁴Rahmida Erliyani, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020, hal.16

¹⁵ Ibid, hal 17

menganalisa perilaku yang berdasarkan pada data data empiris atau data lapangan.

B. Sifat analisis

Sifat Analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini adalah secara dekriptif dan perskriptif, permasalahan diuraikan dengan sederhana dan dianalisa secara kualitatif dan dianalisa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku terkait batasan masalah pada penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample

Populasi atau universe dalam penelitian ini merupakan karakteristik tertentu dari obyek penelitian. Salah satu karakteristiknya adalah mengenai kumpulan subyek yang ada dalam populasi yang merupakan kesatuan di lokasi penelitian sebagai obyek penelitian yaitu pemerintahan kecamatan Daha Utara yang meliputi perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan sebagai bagian dari struktur pemerintahan yakni sebagai bagian yang menerima pelaksanaan pemerintahan atau yang berhak untuk mendapat pelayanan dari pelaksana pemerintahan.

Teknik penarikan sample dalam hal ini akan dilakukan sesuai metodologi penelitian yakni sebagai sampling procedure yang berkaitan dengan keadaan populasinya dan terkait data yang akan digali dilapangan secara

empiris sehingga teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling design, dan jenis sampling nya adalah Purposive sampling yakni teknik penarikan sample dengan cara menentukan secara langsung pihak pihak mana yang terkait dengan permasalahan yang hendak dianalisis dan pihak pihak tersebut merupakan pihak yang dikategorikan sebagai pihak yg paling sesuai dalam penggalan informasi dan data karena dianggap sebagai pihak yang expert atau paling mengetahui permasalahan yang akan dianalisis. Dan pihak pihak tersebut juga diperlukan sebagai sample karena dianggap sebagai bagian yang terlibat dalam obyek yang diteliti. Terkait dengan tema mengenai model penyelesaian sengketa batas desa pakan Dalam dan Desa Paramaian di kecamatan Daha Utara, maka yang ditentukan secara purposive sample nya adalah :

- a. Kepala Desa masing masing desa yang bersengketa.
- b. Mantan Kepala desa dari desa yang bersengketa.
- c. Tokoh Masyarakat di 2 (dua) Desa yang bersengketa
- d. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- e. Camat Daha Utara
- f. Mantan Camat Daha Utara yang mengetahui sejarah sengketa batas desa tersebut.
- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq Bagian Tata Pemerintahan

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan data lapangan maka digunakan teknik observasi ke desa yang bersengketa batas, wawancara secara

mendalam kepada para responden sebagai sample dalam penelitian ini, dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

F. Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini sebagai penelitian hukum secara empiris atau lapangan, maka dalam hal ini digunakan teknik pengolahan data secara terarah dan berurutan dari tahap pengumpulan data lapangan dan data sekunder lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan cara identifikasi terhadap data yang ada dengan diurutkan sesuai tingkat relevansinya dengan permasalahan yang akan dianalisis, kemudian dilakukan editing, coding dan tabulasi.

G. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini setelah dilakukan identifikasi pada data yang ada kemudian dilakukan pengolahan dan penyajian data, setelah itu dilakukan analisis dengan teknis analisis secara kualitatif.

BAB V
HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab terjadinya Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kalimantan selatan adalah salah satu provinsi di pulau Kalimantan. Secara geografis Kalimantan selatan dipenuhi oleh banyaknya pegunungan meratus dan sungai sungai dengan luasan wilayah ini seluas 37.530,52 km² dengan 11 pemerintahan kabupaten dan 2 pemerintahan Kota, terdapat 152 kecamatan dan 2.007 kelurahan atau desa.¹⁶ Adapun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

NO	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota nya
1	Kota Banjarmasin (ibu Kota Kal.Sel)	Banjarmasin
2	Kabupaten Banjar	Martapura
3	Kota Banjarbaru	Banjarbaru
4	Kabupaten Tapin	Rantau
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai
8	Kabupaten Tabalong	Tanjung
9	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari

¹⁶ Data BPS Kalimantan selatan dalam Angka Tahun 2019.

10	Kabupaten Pulau Laut	Kotabaru
11	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan
12	Kabupaten Tanah Bumbu	Batu Licin
13	Kabupaten Balangan	Paringin

Table 2
Tentang Kabupaten/Kota di Kalimantan selatan
BPS 2019

Wilayah Kalimantan Selatan juga sebagian besar di berupa hutan (30,16 %), dan 26,09% adalah lahan untuk perkebunan, serta 10,98 % untuk persawahan, sementara untuk pemukiman lahan digunakan hanya seluas 2,33% saja dari total luas wilayahnya dan 1,44% untuk areal pertambangan.¹⁷

Daerah Kalimantan Selatan pada umumnya berupa hamparan tanah rawa dan banyak terdapat sungai sungai, dan mayoritas penduduknya menggantungkan diri dari hasil pertanian dan perkebunan. Perkebunan sawit di kalimantan Selatan, pada umumnya dibangun di atas tanah tanah yang disebut sebagai Lahan basah. Artinya tanaman perkebunan kelapa sawit ini banyak ditanam didaerah daerah lahan basah, misalnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan. Contoh di desa Baruh jaya kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana kabupaten ini

¹⁷ Ibid, hal.69

memiliki luasan daerah rawa atau lahan gambut seluas 73.489 hektare yang menjadi satu kesatuan hidrologi dengan kabupaten Tapin.¹⁸

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibukotanya Kandangan adalah salah satu kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan, dengan luasan wilayah seluas 1.804,94 KM² dengan jumlah kecamatan sebanyak 11 Kecamatan dan terdiri dari 148 Desa dan dari 148 desa itu hanya terdapat 4 pemerintahan desa yang berbentuk kelurahan, selebihnya adalah pemerintahan desa.¹⁹

Pada Daerah Kabupaten ini terdapat salah satu wilayah dengan sebutan Nagara. secara historis Nagara adalah wilayah kerajaan hindu kuno di Kalimantan, yakni kerajaan Nagara Daha yang merupakan kelanjutan kerajaan Nagara Dipa yakni kerajaan hindu yang sekarang bekas wilayah kerajaan Nagara Dipa berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Secara Historis Nagara atau dulu di sebut sebagai Nagara Daha adalah bekas distrik (kedemangan) yang merupakan bagian dari wilayah administrative onderafdeeling Amandit, yang kemudian sejak kerajaan Banjar berdiri wilayah distrik ini merupakan wilayah kesultanan Kerajaan Banjar. Secara kultural masyarakat yang mendiami wilayah Nagara Daha ini adalah suku Banjar, dan perkampungan di wilayah tersebut semua adalah

¹⁸ Perkebunan sawit Alih fungsi Lahan Rawa gambut dirasa Mengganggu, Bisnis Com. 2017. Akses 19 November 2020.

¹⁹ Data BPS Kalimantan Selatan dalam Angka 2019, Op.Cit hal. 104.

wilayah perkampungan masyarakat Banjar asli, tidak terdapat perkampungan Dayak atau perkampungan suku lainnya. secara geografis wilayah nya hampir 70 % adalah daerah rendah berair jika musim hujan dan kering di musim kemarau, umumnya merupakan rawa dan sungai, ada dua sungai besar yang melewati wilayah Kecamatan ini yakni sungai besar dari kabupaten Hulu Sungai Tengan dan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.²⁰

Wilayah Nagara atau zaman pemerintahan Hindia Belanda disebut dengan nama Distrik Nagara, yang mana distrik ini zaman sekarang meliputi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Daha Barat, Daha Selatan dan Daha Utara. Kecamatan Daha Utara memiliki 19 desa.

Desa menurut Undang Undang tentang Desa yakni UU No16 Tahun 2015, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

Desa atau desa adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahann Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana ketentuan UU yang menyebutkan mengenai batas wilayah, maka desa desa di kecamatan Daha Utara juga mempunyai batas


²⁰ Idr.uin-antasari.ac.id

wilayah tertentu. Namun pada kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terdapat sengketa batas desa, yakni antara desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian. Data Kewilayahan Desa pakan Dalam berbatasan dengan 3 desa disekitarnya yakni berbatasan dengan Desa Paramaian, Desa Tambak Bitin dan Desa Hakurung, bagian Timur dengan sungai Nagara. Terjadi sengketa Batas Desa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian. Sengketa ini sudah lama terjadi sejak tahun 2008.

Hasil Penelitian hukum empiris ini terkait bidang hukum khususnya yang berkenaan Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari penggalian data di lokasi penelitian maka dapat kita sajikan data - data hasil penelitian ini.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kabupeten yang memiliki beberapa lokasi perkebunan sawit, diantaranya di wilayah lahan basah pada daerah Nagara. Nagara adalah suatu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang secara historis berdasarkan sejarah kerajaan dan suku banjar, Nagara adalah daerah bekas Kerajaan Hindu yang bernama Negara Daha sebagai Kelanjutan Kerajaan hindu Nagara Dipa. Pada Masa penjajahan Belanda daerah Nagara ini merupakan suatu distrik yang dinamakan Distrik Negara. Setelah Indonesia merdeka daerah nagara ini menjadi bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada daerah Nagara ini meliputi 3 kecamatan yakni Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat.

Adapun salah satu kecamatan yakni Kecamatan Daha Utara memiliki 19 desa dengan batas wilayah masing masing sesuai peta kecamatan tersebut. Dan pada tahun 1979 terjadi pemekaran desa Pakan Dalam menjadi 3 desa yakni Desa Pakan Dalam, Desa Paramaian dan Desa Pandak Daun. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.



Gb . 1

Peta Hasil Pemekaran Desa Pakan Dalam menjadi 3 desa tahun 1979

Ketiga desa tersebut memiliki luasan wilayah masing masing dan dipimpin oleh kepala desa sebagai pjabat tata usaha negara yang menjalankan urusan pemerintahan di desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa dikonspekan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014)

Pada Tahun 2007 pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan izin lokasi dengan SK Bupati No 245 Tahun 2007.pada Perusahaan Perkebunan Sawit yang memiliki wilayah HGU meliputi beberapa desa di daerah Nagara meliputi kecamatan Daha Utara , Daha Barat dan Daha Selatan. Eksistensi Perkebunan sawit yang dikembangkan oleh PT. Subur Agro Makmur (PT.SAM) berada dilahan basah yang HGU nya meliputi beberapa desa di Kecamatan Daha Utara., dan perusahaan pada tahun 2008 dan 2009 memberikan ganti kerugian atau pembebasan lahan warga yang terkena wilayah HGU Perusahaan.Dan wilayah HGU perusahaan PT.SAM ini masih banyak yang belum dilakukan pembebasan.

Potensi pengembangan Perkebunan sawit dikalimantan selatan cukup luas yaitu 284 ribu hektar dari 580 ribu hektar yang dicanangkan untuk investasi perkebunan kelapa sawit di kal sel.²¹ Apalgi sudah berapa tahun ini maka pengembangan lahan untuk perkebunan sawit semakin meningkat.Perkebunan sawit ini memang dikembangkan di beberapa wilayah kabupaten di kal sel,misalnya di kabupaten Hulu Sungai Utara, di kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Tanah Bumbu dan lainnya.

Eksistensi perkebunan sawit ini adakalanya bersentuhan dengan persoalan perlindungan lingkungan, karena banyak pihak menengarai bahwa

²¹ Investordaily,Antara berita tanggal 23 Juli 2012. Akses tanggal 19 November 2020

eksisistensi perkebunan sawit ini adakalnya berdampak buruk pada aspek lingkungan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi perkebunan sawit di Kal - sel juga berdampak ekonomis terhadap nilai harga tanah dan perekonomian secara umum..Namun persoalan lingkungan terkadang tidak dapat dihindarkan, apalagi perkebunan sawit di kal sell umumnya berada rdidaerah daerah lahan basah.misalnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan. Perkebunan di lakukan didaerah rawa yang akibatnya berdampak pada ekosistem dan berdampak pada aspek ketersediaan ikan rawa bagi petani setempat. Hasil pembuangan limbah perkebunan sawit menyebabkan berkurangnya ketersediaan ikan ikan di daerah rawa.Contoh di desa Baruh jaya kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana kabupaten ini memiliki luasa daerah rawa atau lahan gambut seluas 73.489 hektare yang menjadi satu kesatuan hidrologi dengan kabupaten Tapin.²² Eksistensi perkebunan sawit dilahan basah ini berpotensi menyebabkan penurunan atau penyusutan lahan rawa, sedangkan para petani telah memnfaatkan sebagian lahan untuk pertanian, akibat pembukaan perkebunan sawit secara massif di kabupaten HSS ini maka akses periaran rawa tertutup dan pembuangan limbah perkebunan sawit merusak ekosistem peraorana rawa.²³

Pada sekitar tahun 2019 perkebunan sawit dikalsel semakin meningkat, menurut kepala gabungan pengusaha sawit Indonesia (GAPKI)

²² Perkebunan sawit Alih fungsi Lahan Rawa gambut dirasa Mengganggu, Bisnis Com. 2017. Akses 19 November 2020.

²³ Ibid

Dr.Bandung Sahari menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit selama ini telah mendukung optimisasi lahan lahan tidur di Indonesia.²⁴

Keberadaan perusahaan sawit di daerah Kecamatan Daha Utara menjadi awal muasal potensi konflik di antar dua desa yakni desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang berbatasan wilayahnya. Adanya pembebasan lahan warga didesa tersebut untuk kepentingan perkebunan sawit, membuat nilai ekonomis tanah menjadi naik. Dan mulailah berbagai konflik mewarnai kehidupan sosial warga masyarakat setempat.

Kronologis historis sengketa batas desa pakan Dalam dengan Desa Paramaian dapat di deskripsikan secara berurutan dalam tabel dibawah ini.

NO	Tahun/Bln	Uraian singkat historis sengketa batas desa	Keterangan
1	1979	Terjadi Pemekaran Desa Pakan Dama menjadi 3 desa yakni 1. Desa Pakan Dalam 2. Desa Paramaian 3. Desa Pandak Daun	Gb. 1 dan Gb. 2
2	2007	Terbit Izin Lokasi untuk perkebunan Kelapa sawit untuk Perusahaan PT Subur Agro Makmur	Gb .3
3	Tahun 2008-2015	Terbit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) atau Surat sporadik Tanah yang dikeluarkan oleh Desa Paramaian dengan diketahui dan ditanda tanagni Kepala desa Paramaian untuk tanah tanah yang berada dalam wilayah Desa Pakan Dalam. Dan wilayah tanah tersebut merupakan areal terkena wilayah HGU PT Subur Agro Makmur,yang kemudian mendapatkan ganti kerugian pembebasan tanah- tanah tersebut	Gb. 4 Daerah HGU PT SAM di warna biru muda.

²⁴ Perkebunan Kelapa Sawit dukung optimalisasi lahan tidur, berita Antara Kalsel, Novemeber 2019.Akses tanggal 19 November 2020.

4	Tahun 2009 - 2010	<p>Terdapat perubahan Gambar Peta wilayah Desa di Kecamatan Daha Utara dalam Buku BPS tahun 2009 dan 2010 tentang Kecamatan Daha Utara dalam Angka.</p> <p>Luasan wilayah desa Pakan Dalam berkurang dan dalam petapada buku BPS terlihat pada ujung wilayah Desa Pakan Dalam terpotong gambarnya dan masuk wilayah Desa Paramaian</p>	Gb 2 dan Gb 4
5	Tahun 2015 -2016	Kepala Desa dan Perangkat desa Pakan Dalam mengirim surat kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertanyakan perubahan gambar peta wilayah yang ada dalam buku BPS 2009 dan 2010	
6	Tahun 2016	Kepala Kantor BPS kabupaten Hulu Sungan Selatan memberikan jawaban atas pertanyaan kepala desa Pakan Dalam, bahwa peta di buku BPS itu bukan produk hukum yang menentukan batas – batas wilayah suatu desa, yang berwenang adalah instansi badan Pertanahan (BPN HSS) dan Pemerintah Daerah yakni pada Tata Pemerintahan pemkab HSS.	Gb. 5
7	Tahun 2016-2017	Kepala Desa dan Perangkat desa serta Tokoh tokoh Masyarakat desa Pakan Dalam kemudian menghadap Kepala Badan Pertanahan (BPN)Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menghadap kepala Tata Pemerintahan Kabupaten HSS,namun tidak ada kejelasan mengenai batas desa yang berubah tersebut.	
8	Tahun 2017	Sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian semakin memuncak, Camat yang bertugas di Kecamatan Daha Utara waktu itu bapak Lotvi Rahmani tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut.	
9	2017	Kepala Desa Pakan Dalam berserta perangkat desa lainnya dan Tokoh masyarakat Desa Pakan Dalam melaporkan masalah sengketa ini ke DPRD	

		Kabupaten HSS untuk minta di bantu penyelesaiannya.	
10	2017	DPRD Kab HSS melakukan Rapat Kerja membahas persoalan sengketa tersebut	Catatan Notulen Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab HSS tanggal 14 Desember 2017
11	2020	Bupati HSS memerintahkan Camat Daha Utara yang baru bertugas di kecamatan Daha Utara menyelesaikan Sengketa Batas Desa tersebut.	
12	Juli 2020	Terjadi kesepakatan Damai sebagai hasil penyelesaian sengketa antara desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian atas inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh Camat Daha Utara yang bertugas pada tahun 2020 ini.	Camat M.Taufiqurrahman, SSTP. M.Si

Tabel 2
Tentang Historis Kronologis Sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian²⁵

Berbagai bentuk sengketa ini sering muncul dalam kehidupan sosial masyarakat, yang memerlukan penyelesaian dengan baik. Penyelesaian sengketa pada umumnya melibatkan 3 (tiga) variable terutama pada sengketa perdata, menurut Agus Yudha Hernoko ²⁶ada 3 (tiga) variable yang terlibat dalam suatu sengketa yakni *people, procces dan problem*. Selanjutnya Rachmad Safa'at mengatakan bahwa gambaran sengketa yang

²⁵ Table disusun berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan tokoh tokoh masyarakat dan Kepala Desa serta Perangkat Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian, wawancara pada tanggal 8-9 September 2020.

²⁶ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hal 305-307

sering terjadi dalam masyarakat ini mengarahkan kepada dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya dan mampu menembus akar permasalahan serta menyetuh rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pihak yang bersengketa.²⁷ karena sengketa pada umumnya terjadi dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, hak dan status kekuasaan.

Menurut Agus Yudha dengan mengutip pendapat Rony H Mustamu bahwa sebab munculnya sengketa karena :²⁸

1. *Scarce resource* yaitu kelangkaan sumber – sumber yang signifikan terhadap keberadaan partisipan konflik. Pada keadaan ini pendekatan yang sering digunakan adalah kompetensi bermuara pada zero-sum game (kompetesi memunculkan yang menang dan yang kalah)
2. *Ambiguous jurisdiction*, yaitu kondisi dimana batas – batas kewenangan atau hak antara para pihak dilanggar, sehingga satu pihak mengambil keuntungan yang seharusnya juga menjadi keuntungan bagi pihak lain.
3. *Intimacy* yaitu kedekatan yang seringkali bermuara pada konflik mendalam jika perbedaan – perbedaan yang muncul jika tidak dapat disikapi atau diatasi. Konflik ini biasanya akan sangat membekas dan bersifat mendalam dan penyelesaiannya akan sangat sulit.
4. *We-they distinction*, yaitu kondisi yang terjadi dimana orang menciptakan diskriminasi yang sifatnya berseberangan.
5. Sengketa bisnis yang sifatnya rumit dan umumnya berawal dari kesalahan mendasar dalam proses hubungan hukum bisnis atau

²⁷ Ibid, hal 89

²⁸ Agus yudha Hernoko, op.cit,hal.304-305

kesalahan dalam pelaksanaan kontrak bisnis karena berbagai factor penyebabnya.

6. Karena ketidakfahaman terhadap ketentuan aturan dalam bisnis, pelaku bisnis hanya memmentingkan keuntungan semata, serta karakter coba-coba tanpa perhitungan yang matang atas risiko yang akan terjadi.
7. Ketidakmampuan mengenali partner atau kawan dalam mengelola bisnis, sehingga potensi di tipu atau di rugikan orang lain menjadi besar.
8. Tidak adanya legal cover yang melandasi proses bisnis, sehingga rendahnya pemahaman dan apresiasi hukum para pelaku bisnis ini, sehingga kurang dapat proteksi secara hukum.

Dalam kehidupan majemuk pada suatu wilayah maka potensi sengketa dapat saja terjadi, demikian pula dengan kehidupan pada suatu masyarakat desa. Dalam wilayah administrative pemerintahan desa, menurut ketentuan Undang Undang Pemerintah Desa. Wilayah desa adalah salah satu unsur dari pengertian desa. Desa akan terbentuk jika ada wilayah, penduduknya atau masyarakatnya yang mendiami wilayah tersebut dan ada pengaturnya atau yang memerintah atau pemerintahannya . Konsep UU menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014)

Pemerintahan desa di pimpin oleh Kepala Desa atau dengan sebutan lain. Dan kedudukan Kepala Desa adalah sebagai wakil pemerintah pusat

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Secara hukum administrasi maka kepala desa dikatakan sebagai pejabat administrasi (pejabat TUN). Untuk segala tugas dan kewenangan kepala desa merupakan tugas administrasi. Hal ini dipertegas dalam **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** (“UU Desa”) yang menyatakan: *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.*

Karena kepala Desa merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, maka Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschikking* yang berisi tindakan hukum bersifat **konkret, individual, dan final**.

Salah satu tugas kepala desa adalah melayani masyarakat warga desanya dalam berbagai kepentingan termasuk kepentingan akan surat menyurat secara administrasi untuk keterkaitan akan kepemilikan tanah warga masyarakat. Sesuai wilayah administratif desa tersebut, maka kepala desa berkewajiban dan berwenang memberikan pelayanan kepada warga yang memiliki tanah dalam wilayah desa tersebut dalam kaitannya dengan surat keterangan kepemilikan tanah tanah warga. Demikian pula pada keadaan pada masyarakat di Kecamatan Daha Utara, terdapat desa desa dengan wilayahnya masing masing sesuai peta wilayah desa. Sehingga secara administratif setiap pemerintah desa berwenang mengaturnya kepentingan

warga dan mengatur serta menjaga wilayah kekuasaan desa sesuai batas batas desa tersebut. Namun terkadang bisa terjadi sengketa mengenai tapal batas desa, selain karena faktor ketidakpastian mengenai batas desa tersebut, juga ditambah lagi secara hemegonitas keadaan wilayah desa desa dan jumlah desa yang banyak dinegara ini.

Pada masyarakat kita secara nasional terkadang memang tidak sepi dari berbagai konflik, terutama juga terkait kewilayah. tidak hanya sengketa batas desa, terkadang juga sengketa batas kecamatan, kabupaten bahkan sengketa batas provinsi.

Adapun pengaturan tentang batas desa sesungguhnya sudah diatur secara hukum dalam peraturan hukum Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

Beberapa istilah tentang batas desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa:

- a. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- b. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai

pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

- c. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- d. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Demikian yang di konsepskan dalam ketentuan Permendagri No.45 Tahun 2016.

Penetapan batas Desa dimulai dengan proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penetapan itu dipertegas dalam Penegasan batas Desa. Dan proses penegasan itu adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa. Apabila proses ini sudah dilakukan maka akan didapat kan batas desa dalam suatu peta berdasarkan hasil penetapan dan penegasan yang dituangkan

dalam bentuk peraturan hukum berupa Surat Keputusan Bupati setempat. Namun walau batas desa sudah ditentukan dan dibuat dalam peta kadangkala masih bisa terjadi sengketa antar desa yang bersebelahan atau berbatasan karena adanya ketidakseimbangan pelaksanaan dalam tataran empiriknya atau karena penyalahgunaan kewenangan pemerintah desa yang bersangkutan dengan dilalui oleh berbagai kepentingan sehingga memunculkan sengketa batas desa tersebut.

Sengketa kerap terjadi pada bangsa ini karena berbagai persoalan, misalnya karena etnik, kemajemukan suku dan budaya. Banyak penelitian juga mengungkapkan mengenai hal ini karena pula didasari adanya perbedaan-perbedaan nilai dan budaya yang difahami oleh masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, hal ini kadang berimbas pada pola pemukiman dan pola hubungan sosial, atau gagalnya proses intergrasi dan penyatuan kultur.

Pola hubungan sosial akan berada dalam 3 unsur yakni kewilayahan, kultur atau budaya dan jaringan hubungan pemerintahan (pola pemerintahan). Pola hubungan sosial dapat bersifat positif dapat pula menjadi negative apabila tidak dapat dijaga dengan baik dan dimanajemen dengan baik perbedaan-perbedaan nilai yang akan berpotensi menjadi konflik. Kondisi sosial yang tidak terkontrol melahirkan pola hubungan yang negative dengan berpotensi konflik, dengan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat ditambah dengan berbagai stereotip dan

etnosentris serta pemahaman yang berbeda atas suatu keyakinan mengenai suatu hal, maka akan mudah di bakar egoisitas masing masing sehingga proses penyatuan dan kebersamaan akan terpecah dan menjadi konflik.

Konflik atau dengan kata lain dapat pula dikatakan sebagai konsep sengketa menurut doktrin ada yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. konflik kadang diartikan sebagai sengketa apabila Suatu interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, berseberangan, bertentangan). Hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Terkadang juga dibedakan antara konflik dan sengketa, maka yang dimaksud dengan Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas. Adapun Sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga. Banyak konsep mengenai sengketa, tetapi pada umumnya suatu sengketa baru dianggap terjadi bila ada pihak yang meningkatkan keluhan atas ketidakadilan yang dialaminya, baik dalam persoalan private maupun publik.


Dalam ranah public sengketa tentunya akan melibatkan banyak anggota masyarakat yang berada dalam lingkup sengketa tersebut, seperti halnya pada sengketa batas desa yang dialami oleh desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara, dalam hasil penelitian ini menunjukkan sengketa ini adalah sengketa public, dan sangat terkait dengan urusan administrative pemerintahan dan kewilayahan.

Pada sengketa batas desa antara keduanya ditemukan fakta empiris bahwa keberadaan itu dipicu oleh adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah salah satu desa yang membuat keadaan ketidakadilan bagi pemerintah desa yang lain. Disamping itu sengketa juga mulai muncul secara parallel diakibatkan oleh eksistensi perkebunan kelapa sawit di wilayah dua desa tersebut yang menyebabkan naiknya nilai ekonomis tanah tanah di wilayah tersebut. Adanya berbagai kepentingan dengan eksistensi perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin lokasi dan mengembangkan usaha perkebunan sawit pada lahan lahan basah di wilayah tersebut, berubahlah paradigma masyarakat akan nilai ekonomis tanah karena adanya ganti rugi atas pembebasan tanah tanah warga akibat adanya HGU bagi PT SAM di wilayah kedua desa tersebut.

Berdasarkan hasil penggalan data empiris maka dapat dilihat gambaran kuantitas dan volume sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian.,maka Kuantitas tertinggi adalah sengketa kewenangan pemerintahan desa Karena terjadi pengambil alihan keewenangan Pemerintah Desa Pakan Dalam oleh Kepala Desa Paramaian. Dalam relevansinya dengan eksistensi perkebunan Sawit di daerah tersebut yang wilayah HGU nya meliputi desa desa dikecamatan Daha Utara. Maka ada kepentingan pemerintahan desa secara administrasi berkenaan dengan kepentingan warga akan surat surat keterangan kepemilikan tanah, apalagi tanah sudah mulai naik nilai ekonomisnya akibat adanya pembebasan lahan HGU perusahaan dengan memberikan penggantian kerugian pada proses

pembebasan lahan tersebut. Semenjak keberadaan Perusahaan perkebunan sawit tersebut beroperasi Pemerintah Desa Paramaian melakukan penyerobotan kewenangan pemerintah desa Pakan Dalam, dengan memberikan penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah atau SKKT atas tanah tanah yang berada di wilayah HGU yang wilayah tanah tanah tersebut berada dalam wilayah desa Pakan Dalam yang seyogyanya Pemerintahan Desa Pakan Dalam yang menerbitkan surat surat tersebut. Dan Selama ini sejak tahun 2008 dengan keberadaan perusahaan perkebunan sawit tersebut Pihak kepala desa dan perangkat desa Paramaian yang selalu berkoordinasi dan berkerjasama dalam berbagai kegiatan dengan perusahaan tersebut. Seiring munculnya berbagai kepentingan yang menyebabkan timbulnya berbagai sengketa, telah terjadi perubahan peta di data buku statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten HSS. Ada terjadi perubahan Batas desa Pakan Dalam yang pada bagian utara daerah desa tersebut berpindah masuk dalam wilayah desa Paramaian. Hal ini membuat desa Pakan Dalam menyatakan keberatannya atas perubahan tersebut. Karena perubahan batas dan luasan Desa Pakan dalam berubah dan hal itu tanpa diketahui oleh pemerintah desa Pakan Dalam dan tanpa didasarkan pada peta yang lama yakni peta tahun 1979 pada saat pemekaran desa tersebut. Gambaran faktor penyebab sengketa dapat kita lihat pada grafik

di bawah ini :2 : **Diagram Bentuk sengketa .**



Gambar diagram ini menunjukkan volume faktor penyebab munculnya sengketa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara.,sbb :

- 1.Faktor Eksistensi Perkebunan Sawit di

daerah tersebut


2.Faktor Nilai kenomis Tanah di areal HGU Perusahaan

3.Faktor Kepentingan urusan adaministrasi surat keterangan kepemilikan tanah di wilayah dua desa tersebut terkait adanya Penggantian Kerugian atas tanah milik warrga yang terkena pembebasan akibat berada di wilayah HGU perusahaan.

4.Faktor Koordinasi dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan terdampak dari adanya perusahaan perkebunan tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya factor factor tersebut pada akhirnya menimbulkan sengketa diantara dua pemerintahan desa tersebut, dan kemudian juga diikuti dengan sengketa mengenai tapal batas desa antara dua desa tersebut.

Adapun gambaran Volume dan kuantitas sengketa yang terjadi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini ;



Gb. 3 : kuantitas sengketa yang terjadi

Gambaran Volume dan Kuantitas Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian dapat diuraikan bahwa Pada sengketa batas desa antar keduanya ditemukan fakta empiris bahwa keberadaan itu dipicu oleh adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah salah satu desa yang membuat keadaan ketidakadilan bagi pemerintah desa yang lain.

Disamping itu sengketa juga mulai muncul secara parallel diakibatkan oleh eksistensi perkebunan kelapa sawit di wilayah dua desa tersebut yang menyebabkan naiknya nilai ekonomis tanah tanah di wilayah tersebut. Adanya berbagai kepentingan dengan eksistensi perusahaan

perkebunan yang mendapatkan izin lokasi dan mengembangkan usaha perkebunan sawit pada lahan lahan basah di wilayah tersebut, berubahlah paradigma masyarakat akan nilai ekonomis tanah karena adanya ganti rugi atas pembebasan tanah tanah warga akibat adanya HGU bagi PT SAM di wilayah kedua desa tersebut.

1. Pola dan Bentuk Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari ulasan hasil data lapangan dalam penelitian ini maka kita dapat temukan bahwa berkenaan dengan sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian yang terjadi sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 ini ada pola yang menarik dari sengketa tersebut yakni sengketa ini dalam pola sengketa yang paralel (*Parallel conflicts*) artinya bahwa satu sengketa berlanjut dengan sengketa berikutnya. Sengketa pertama menimbulkan sengketa selanjutnya secara parallel. Adapun bentuk sengketa yang kita temukan dari hasil telaah pada data data yang adanya menunjukkan bahwa bentuk sengketanya ada dua bentuk yakni pertama adalah sengketa kewenangan administrasi desa dan kedua adalah sengketa tapal batas desa.

Sengketa yang terjadi pada dua desa di Kecamatan Daha Utara dapat dikategorikan sebagai sengketa public adana bentuk sengketanya adalah sengketa dalam ranah pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa secara administrative. Mengingat kepala desa adalah sebagai pejabat

administrative yang menjalankan pemerintahan di desa sebagaimana di atur dalam Undang –Undang Tentang Desa.

Kepala Desa Merupakan Pejabat TUN/Pejabat Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 UU 51 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Sementara pada UU No 30 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 3 juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian, adalah juga dikatakan sebagai bentuk sengketa Tradisional. Dengan menagcu pada data yang didapat secara empirik menunjukan sengketa tersebut berkisar mengenai persoalan tanah dan sumberdaya alam. Walaupun juga ada keterkaitan dengan persoalan lingkungan dan perkebunan, namun sengketa yang terjadi belum memenuhi kualifikasi sebagai sengketa lingkungan.

Dalam perkembangan dewasa ini masyarakat kita mengalami fase perubahan kehidupan corak kehidupan dari ragam masyarakat agraris menuju pada masyarakat industri. Transisi ini kadang memicu berbagai persoalan kehidupan secara sosial. Terkadang terjadi benturan benturan

nilai dari nilai tradisional menuju nilai nilai modern walau nilai tersebut terkadang masih belum sepenuhnya dapat diterima. Munculnya berbagai persoalan sosial juga akan berpotensi menjadi konflik sosial.

Sengketa atau konflik adalah keadaan yang tidak seimbang dan tidak sejalan, berbeda pendapat atau berbeda kepentingan antar dua pihak atau lebih. Sengketa bisa terjadi karena dipicu oleh berbagai hal, adanya kepentingan tertentu atau adanya ketidakadilan yang dirasakan satu pihak menyebabkan ketidakseimbangan hubungan baik secara personal maupun secara public yang berujung menjadi konflik. Khotibul Umam mengatakan bahwa sengketa pada awalnya bermula dari adanya keadaan ketidakpuasan akan suatu keadaan atau ketidakpuasan pada pihak tertentu.²⁹

Sengketa dapat terjadi diberbagai bidang kehidupan yang didalamnya mungkin saja ada didasari kontrak atau perjanjian atau tidak berdasarkan perjanjian namun disebabkan perbuatan tertentu yang melewati batas kewajaran dalam ukuran nilai tertentu.

Berdasarkan hasil inventarisir atas data - data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak responden, yang disusun dalam suatu tabel (tabel.2). Dapat ditemukan beberapa penyebab terjadinya sengketa batas desa antara desa Pakan Dalam dengan desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS yakni diawali dengan penerbitan Surat Keterangan

²⁹ Khotibul Umam, **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, Yogyakarta Pustaka Yudtisya, 2010, hal.6

Kepemilikan Tanah (SKKT) atau sporadic tanah yang di terbitkan oleh desa Paramaian di tahun 2008, dan seiring dengan meningkatnya nilai harga tanah di kawasan tersebut karena keberadaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT.Subur Agro Makmur (PT. SAM) tahun 2007³⁰ berdasarkan izin lokasi dengan SK Bupati Hulu Sungai Selatan No 245 Tahun 2007 (Gb.3) Izin lokasi PT SAM untuk mengembangkan perkebunan sawit di Kecamatan Daha Utara meliputi wilayah kecamatan Daha Utara yang meliputi wilayah desa Pandak Daun, Desa Pasungkan, Desa Paramaian, Pakan Dalam, Desa Tambak Bitin, Desa Hakurung. (sesuai dengan diktum 1 keputusan SK Bupati tersebut).

Adanya penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) atau surat tanag sproradik untuk wilayah tanah yang berada dalam lokasi HGU PT SAM, yang diterbitkan surat surat keterangan tanah tersebut oleh pemerintahan desa Paramaian, maka hal ini menibulkan ketegangan antara pemerintah desa Pakan Dalam dengan desa Paramaian, sehingga terjadi sengketa mengenai batas desa. Karena Pemerintah Pakan Dalam berdasarkan peta awal tahun 1979 (Gb.1) setelah pemekaran Desa Pakan Dalam menjadi 3 desa,dan beradasar SK Bupati No 245 tahun 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan sawit PT.SAM meliputi pula wilayah Desa Pakan Dalam. Namun dalam perkembangannya semenjak tahun 2008 hingga tahun 2015 kewenangan Pemerintahan Desa Pakan Dalam secara

³⁰ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat desa Paramaian dan desa Pakan Dalam pada tanggal 8 September 2020

administrasi dalam hal penerbitan surat surat keterangan tanah dan lain lain terkait tanah tanah di wilayah pemerintahan desa Pakan Dalam di ambil alih kewenangan tersebut oleh pemerintah desa Paramaian. Hal ini membuat Pemerintahan Desa Pakan Dalam merasa keberatan dan mempermasalahakan hal ini, sehingga terjadilah sengketa antara desa pakan Dalam dengan Desa Paramaian mengenai tapal batas desa diantara keduanya. Keadaan sengketa semakin diperparah dengan tidak adanya atau tidak pernah PT SAM berkordinasi ataupun memberitahukan terkait keberadaan usaha perkebunan PT SAM di wilayah tanah tanah yang diklaim merupakan wilayah desa pakan Dalam berdasarkan peta awal tahun 1979 hinga tahun 2009 peta tidak ada perubahan.³¹

Pada Tahun 2009 dan 2010 pada data statistik mengenai Kecamatan Daha Utara (BPS Kabupaten HSS), terjadi perubahan batas wilayah dan luasan wilayah desa Pakan Dalam. (Gb. 2 dan Gb.4). Hal ini kemudian dipertanyakan oleh pihak kepala desa Pakan Dalam kepada kantor BPS Kabupaten HSS. Namun hal ini kemudian ditanggapi oleh surat keterangan kepala BPS Kabupaten HSS dengan surat No B-020/BPS/63066/11/2016 (Gb.5). bahwa peta dalam Buku Statistik tentang Kecamatan Daha Utara bukanlah merupakan Produk hukum untuk menunjukkan batas wilayah suatu desa. Kalau kita telaah berdasarkan hukum apa yang diterangkan oleh surat kepala BPS Kabupaten HSS ini memang benar bahwa data satistik itu bukan produk hukum tetapi data data itu seharusnya merupakan data yang

³¹ Wawancara dengan Kepala Desa Pakan Dalam pada tanggal 8 september 2020

valid dan disajikan sebagai hasil kajian yang benar, karena data statistic walaupun bukan merupakan produk hukum namun secara hukum data statistic itu merupakan hal yang penting dalam hal hukum pembuktian karena dapat menjadi suatu bukti tulisan.

Adapun surat Kepala BPS menanggapi pertanyaan pemerintah Desa Pakan Dalam mengenai perubahan peta wilayah desa - desa di Kecamatan Daha Utara merujuk kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten HSS yang berwenang menjelaskan lebih lanjut. Akhirnya Pemerintah desa Pakan Dalam mempertanyakan hal ini kepada BPN Kabupaten HSS namun tidak mendapat tanggapan yang membuat jelas mengenai perubahan batas tersebut dan pada akhirnya sengketa mengenai tapal batas wilayah desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian tidak jug dapat terselesaikan. Sehingga tahun 2017 Pemerintah Desa Pakan Dalam melaporkan permasalahan sengketa batas desa ini kepada DPRD Kabupaten HSS. Dan pada Desember Tahun 2017 DPRD Komisi I mengadakan Rapat Kerja membahas mengenai sengketa ini.³² Dengan mengundang pihak pihak terkait untuk memperjelas mengenai sengketa ini. Yakni pihak BPN kabupaten HSS, BPS Kabupaten HSS, Kapolsek Daha Utara, dan masing masing pemerintah desa yang bersengketa serta pihak Camat dan perangkat Kecamatan Daha Utara.

Dari ulasan hasil data lapangan dalam penelitian ini maka kita dapat temukan bahwa berkenan dengan sengketa batas desa antara Desa Pakan

³² Wawancara dengan Bapak Rahmat, mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS, tanggal 9 September 2020.

Dalam dengan Desa Paramaian yang terjadi sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 ini ada pola yang menarik dari sengketa tersebut yakni sengketa ini dalam pola sengketa yang paralel (*Parallel conflicts*) artinya bahwa satu sengketa berlanjut dengan sengketa berikutnya. Sengketa pertama menimbulkan sengketa selanjutnya secara parallel. Adapun bentuk sengketa yang kita temukan dari hasil telaah pada data data yang adanya menunjukkan bahwa bentuk sengketa ada dua bentuk yakni pertama adalah sengketa kewenangan administrasi desa dan kedua adalah sengketa tapal batas desa.

Sengketa yang terjadi pada dua desa di Kecamatan Daha Utara dapat dikategorikan sebagai sengketa public dan bentuk sengketa adalah sengketa dalam ranah pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa secara administrative. Mengingat kepala desa adalah sebagai pejabat administrative yang menjalankan pemerintahan di desa sebagaimana di atur dalam Undang –Undang Tentang Desa.

Kepala Desa Merupakan Pejabat TUN/Pejabat Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 UU 51 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Sementara pada UU No 30 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 3 juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni: *Badan dan/atau Pejabat*

Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kepala desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sebagai pejabat Tata Usaha Negara maka Kepala Desa menjalankan kewenangan secara administrasi akan pelaksanaan pemerintahan di desa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan di desa maka kepala desa juga berkewajiban mengayomi dan memberdayakan masyarakat desanya untuk mencapai tujuan melindungi dan melayani kepentingan warganya.

Sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian, adalah juga dikatakan sebagai bentuk sengketa Tradisional. Dengan menagcu pada data yang didapat secara empiric menunjukan sengketa tersebut berkisar mengenai persoalan tanah dan sumberdaya alam. Walaupun juga ada keterkaitan dengan persoalan lingkungan dan perkebunan, namun sengketa yang terjadi belum memenuhi kualifikasi sebagai sengketa lingkungan.

Manurut Rachmad Safa'at ³³ bahwa bentuk sengketa dalam masyarakat dapat dibedakan :

1. Sengketa Tradisional (berkisar tentang hukum keluarga, warisan, tanah dan sumber daya alam)
2. Sengketa Bisnis yang rumit dan sarat dengan persoalan keuangan, dan terkait dengan modal, perbankan, etika

³³ Rachmad Safa'at, **Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Malang – Jatim : Surya Pena Gemilang, 2011, hal.89

profesi, pemenuhan kontrak dan sebagainya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

3. Sengketa Lingkungan, yang terkadang sangat rumit terkait pembuktian yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah (scientific evidence) dan terkait dengan berbagai kewenangan pemerintahan.
4. Sengketa ketenagakerjaan (mengenai upah dan hak-hak dalam perburuhan) yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi Negara, dan perhatian internasional.

2. Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan dari adanya sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian.

Persengketaan sosial atau persengketaan dalam masyarakat terkadang membawa dampak baik berdampak secara sosial, ekonomi dan dampak lainnya. Adapun sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian berdampak pada keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat di dua desa yang bersengketa, berdasarkan data lapangan yang kami susun dan kami analisa, ternyata sengketa batas desa ini berdampak pada keadaan sosial masyarakat karena adanya ketidakpastian tentang Tapal batas desa sehingga membuat masyarakat yang akan mengurus surat kepemilikan tanah-tanah yang berada di area sengketa wilayah di dua desa ini terhalang atau tidak dapat mengurus surat-surat keterangan kepemilikan hak-hak warga atas tanah mereka. Dalam hal ini juga berdampak pada keadaan perekonomian terutama dalam hal nilai ekonomis tanah tersebut. Selain itu pengembangan untuk investasi lainnya terhadap lokasi wilayah yang bersengketa juga terhambat atau sulit untuk mengembangkan investasi


berikutnya, yang tentu juga berdampak pada lambatnya perkembangan perekonomian masyarakat di dua desa tersebut.

Sementara dampak lainnya terkait lingkungan ekosistem di wilayah dua desa tersebut, dalam hal ini eksistensi perkebunan sawit yang ada di wilayah dua desa yang bersengketa tersebut menurut hasil wawancara dengan masyarakat petani di wilayah desa tersebut, menunjukkan keadaan bahwa ekosistem perikanan rawa terganggu sehingga kuantitas atau jumlah pendapatan perikanan rawa yang menurun. Selain itu pembuangan limbah perusahaan perkebunan sawit ini juga dirasakan masyarakat berdampak pada hasil pertanian karena bagi lahan pertanian yang berdekatan dengan wilayah perkebunan sawit di dua desa tersebut mengalami penurunan hasil pertanian mereka.³⁴ Keadaan persoalan lingkungan hidup menjadi sulit dilakukan pengelolaan dan perlindungan terkait areal lingkungan yang terdampak dari adanya kegiatan perusahaan ataupun pembuangan limbah perusahaan, karena keadaan mengenai kewenangan pemerintahan desa setempat masih belum mempunyai kepastian untuk ikut melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Akibat masih bersengketa mengenai mengenai batas desa di dua desa tersebut.

Sengketa antara dua desa ini memang terjadi berawal dari keberadaan perusahaan sawit di lahan basah di daerah yang meliputi juga wilayah dua desa tersebut. Sengketa mulai muncul tahun 2008 seiring

³⁴ Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan petani di Desa Pakan Dalam dan Paramaian.

dengan adanya izin lokasi perkebunan sawit untuk PT.SAM di wilayah kecamatan Daha Utara. Dari data yang kami dapatkan dalam penelitian ini menunjukkan perkembangan sengketa sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 yang dapat kita gambarkan dalam grafik dibawah ini:



Dari tahun 2008 sejak awal munculnya sengketa hingga tahun 2020 ketika sengketa sudah mulai dapat diselesaikan, maka dari grafik tersebut di atas dapat memberikan gambaran bagaimana sengketa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian berjalan selama 12 tahun. Garis Biru menunjukkan frekuensi sengketa yang memuncak di tahun 2016 hingga 2017. Pada masa ini keterlibatan pihak DPRD Kabupaten HSS khususnya Komisi I menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik antar dua desa tersebut. Garis merah menunjukkan grafik upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan pada sengketa tersebut.

Kemudian di tahun 2018 hingga 2020 mulai terdapat perubahan ketegangan yang mulai menurun. Sejak DPRD mencoba memfasilitasi kemuadain dilanjutkan dengan tanggapan positif pemerintah daerah kabupaten HSS dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2020 sengketa mulai dapat terselesaikan dengan adanya kesepakatan tentang batas kedua desa tersebut yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan damai yang ditanda tangai kepala Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian.

Keberadaan otonomi daerah yang melahirkan beralihnya kekuasaan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi membuka ruang bagi daerah untuk menata wilayah pemerintahannya. Dengan maraknya pemekaran propinsi, kabupaten, kecamatan bahkan pada tingkat desa, dengan alasan pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur secara menyeluruh, namun tindakan itu tidak disertai dengan persiapan yang matang, seperti penetapan batas wilayah yang jelas. Akibatnya muncul berbagai masalah yang kemudian menghambat pembangunan di daerah itu sendiri.

Permasalahan tapal batas desa memang sering terjadi di beberapa wilayah yang khususnya terdapat pemekaran pemerintahan desa. Salah satunya yang terjadi adalah sengketa batas wilayah desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk sengketa batas desa ini terjadi dikarenakan terbitnya Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

PT Subur AdMakmur di daerah sekitar Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian sehingga pelaku usaha tersebut sangat memerlukan lahan untuk kegiatan perkebunannya. Izin usaha perkebunan ini yang memiliki implikasi terhadap terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha sebagai salah satu syarat mutlak yang dimiliki oleh pemegang izin usaha perkebunan.

Adanya ketidakpastian hukum tentang batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang disebabkan karena belum adanya peta batas desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak membuat PT Subur Agro Makmur membatalkan atau menunda kegiatan usaha perkebunannya yang dikarenakan PT Subur Agro Makmur telah melakukan ganti rugi atas pembebasan lahan milik masyarakat yang masuk wilayah usaha perkebunan kelapa sawit.

Keberadaan sengketa batas desa dan beroperasinya kegiatan perkebunan oleh PT Subur Agro Makmur ternyata menimbulkan dampak negatif baik bagi masyarakat di kedua desa tersebut, perusahaan maupun lingkungan di sekitarnya, bahkan bagi pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dampak yang jelas terjadi adalah konflik sosial yang akan bermuara dari sengketa kepemilikan tanah yang akan menimbulkan dualisme surat keterangan tanah. Permasalahan yang timbul adalah adanya surat tanah baik dalam bentuk Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paramaian sementara letak tanahnya masuk

ke dalam wilayah Desa Pakan Dalam dan posisi tanahnya jauh dari batas desa yang menjadi sengketa.

Dengan adanya ketidakpastian kedudukan wilayah administrasi atas suatu tanah akan menimbulkan terhambatnya perekonomian bagi masyarakat terdampak khususnya bagi pemilik tanah. Masyarakat akan mendapat hambatan pada saat ingin menjual tanahnya yang disebabkan karena ketidakjelasan pejabat yang berwenang dalam membuat surat tanah. Hal ini akan menyebabkan lambatnya peredaran uang dalam kegiatan perekonomian di daerah tersebut yang disebabkan masyarakat tidak memiliki uang tunai dalam rangka transaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Secara hukum fenomena itu akan menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Sengketa perdata yang timbul adalah perbuatan hukum dalam bentuk jual beli tanah yang terjadi antara PT Subur Agro Makmur dan masyarakat kurang kuat dikarenakan tidak didukung oleh bukti surat yang kuat, yaitu SKKT atau Sporadik yang dimiliki oleh masyarakat tadi dianggap tidak sah karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Pakan Dalam. Begitu juga secara hukum administrasi di mana keberadaan SKKT atau Sporadik yang dibuat oleh Kepala Desa Paramaian tersebut tidak sah dan dapat dikatakan telah terjadi penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Paramaian. Menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat meliputi :

1. melampaui Wewenang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mencampur –aduk kan Wewenang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

3. Bertindak sewenang-wenang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara teori pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yaitu:

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.

Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut

harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.

3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-Asas Umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi:

- a. Asas kepastian hukum.

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara.

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

- c. Asas kepentingan umum.

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas keterbukaan.

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas.

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas profesionalitas.

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyalahgunaan kewenangan ini sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur

dan unsur substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan. Kemudian dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan ini adalah peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar belakangi ada atau tidaknya kewenangan saat mengeluarkan suatu keputusan, artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” haruslah berpijak pada peraturan dasar mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja.

Permasalahan hukum yang timbul lainnya adalah tindak pidana yang berobjekkan tanah. Tindak pidana pertanahan dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Jika dilihat dari segi waktunya, tindak pidana pertanahan dapat dibagi menjadi:

1. Praperolehan, sebagaimana yang terdapat dalam:
 - a. Pasal 385 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

b. Pasal 389 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

c. Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

d. Pasal 264 KUHP

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) akta-akta otentik;
 - b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

e. Pasal 266 KUHP

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Menguasai tanpa hak, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 425

KUHP yang berbunyi:

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;
2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;
3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

3. Mengakui tanpa hak, terdapat dalam:

a. Pasal 167 KUHP

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

b. Pasal 168 KUHP

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Di samping itu masih ada lagi tindak pidana di bidang pertanahan yang di luar Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). seperti yang tercantum dalam Pasal 52 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ketentuan Pasal 52 UUPA menyatakan bahwa:

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau
- b. Peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-

- c. Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran

Berdasarkan penjelasan Pasal 52 UUPA, sanksi pidana tersebut diperlukan untuk menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya dari ketentuan pasal-pasal tersebut. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 15 UUPA bahwa tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah berwajib memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya. Di sini jelas bahwa UUPA berusaha untuk menjaga keseimbangan pemenuhan kebutuhan/ kepentingan masyarakat dan kepentingan perorang, sehingga akan tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

4. PROSES DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DESA PAKAN DALAM DAN DESA PARAMAIAN KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dijelaskan bahwa Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Terdapat beberapa istilah tentang batas desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016, yaitu

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
3. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah tentang tapal batas desa baik yang mencakup Hak Guna Usaha PT Subur Agro Makmur maupun di ujung bagian utara sisi barat wilayah yang tidak termasuk wilayah Hak Guna Usaha PT Subur Agro Makmur.

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Populasi Sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau

organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan.³⁵ Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua, yaitu :³⁶

1. Sengketa sosial.

Merupakan konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya dua orang anak laki-laki yang saling memperebutkan seorang perempuan untuk menjadi pacarnya. Dalam kasus tersebut memang timbul sengketa, persaingan dan pertentangan, namun hanya sebatas menimbulkan akibat sosial saja. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat internal (*Internal sanction*).

2. Sengketa hukum.

Merupakan sengketa yang menimbulkan akibat hukum baik kerana adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif maupun karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/Institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

³⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta, 2011,hal. 2

³⁶ *Ibid*, hal. 4-5

- a. sengketa hukum pidana;
- b. sengketa hukum perdata;
- c. sengketa hukum tata usaha negara;
- d. sengketa hukum internasional.

Secara teori bentuk penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dalam bentuk litigasi (jalur pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan). Penggunaan penyelesaian sengketa secara non litigasi ini khususnya sengketa keperdataan secara formal telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Pada prakteknya penyelesaian sengketa secara non litigasi ini merupakan implementasi nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesiasebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Hal ini sesuai dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi **“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”**. Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas dalam kaitannya dengan diversi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait demi mencapai kesepakatan

bersama Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan keputusan yang samasama menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah.³⁷ Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri serta membuang ego masing-masing. Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu sebagai berikut :

1. Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat
2. Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan
3. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.

Berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, maka penyelesaian sengketa secara non litigasi berupa

1. Arbitrase

³⁷ Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, hal. 400.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Melihat pada Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.

2. Konsultasi

Dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah "*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor,*

client with lawyer. Deliberation of persons on some subject". Berdasarkan rumusan tersebut, maka pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat "keterikatan" atau "kewajiban" dalam melakukan konsultasi.³⁸ Dengan demikian, maka kedudukan konsultan adalah hanya sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara

³⁸ Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya : Penerbit Airlangga University Press, hal. 429.

langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.

Menurut Howard Raiffia, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu:³⁹

- a. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know yourself*. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*);
- b. Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*), dalam tahap ini biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.
- c. Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang

³⁹ Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 5

diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.

- d. Tahap Akhir (*End Play*), Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

4. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak

mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.⁴⁰

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;

5. Konsiliasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu "Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration". "Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation". Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan

⁴⁰ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 47

menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolutio*. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁴¹

Proses konsiliasi akan berhasil dengan baik dan optimal apabila beberapa syarat terpenuhi, yaitu:

- a. Para pihak mempunyai tawar menawar yang sebanding;
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;
- c. Terhadap persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran;
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan;
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
- f. Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan;
- g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak;
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

⁴¹ Sri Hajati, *Op. Cit*, hlm. 434

6. Penilaian Ahli.

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Melihat pada beberapa bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, maka model penyelesaian sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian ini menurut peneliti lebih kepada model konsiliasi yang mana Camat Daha Utara sebagai konsiliatornya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perijinan, serta pelayanan dasar ektoral mulai dari urusanketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit mensejahterakan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah kabupaten/kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, Camat mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Dengan demikian pemerintah Kecamatan memiliki tugas dan peran yang sangat berpengaruh untuk desa, untuk itu pemerintah Kecamatan Daha Utara berupaya untuk menyelesaikan konflik batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian dalam bentuk melalui model konsiliasi. Proses yang telah dilakukan oleh Camat Daha Utara adalah dengan mendatangi Kepala Desa dan tokoh masyarakat (tetuha kampung) baik di Desa Pakan Dalam maupun di Desa Paramaian. Memang awalnya sebelum Camat yang sekarang menjabat ini telah pernah dilakukan penyelesaian baik oleh camat sebelumnya maupun oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun belum diperoleh kesepakatan. Proses yang dilakukan oleh Camat terdahulu dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dengan mempertemukan dua Kepala Desa beserta tim penilaian batas desa dan tokoh masyarakat.

Keberadaan Camat M. Taufiqurrahman ini dalam menyelesaikan sengketa ini lebih kepada pendekatan jemput bola yaitu Camat yang menghampiri Kepala Desa Pakan Dalam dan Kepala Desa Paramaian dengan menggali terlebih dahulu akar permasalahan dan apa yang menjadi harapan atau keinginan dari masyarakat desa. Dengan aktifnya Camat M. Taufiqurrahman ini sehingga pada tanggal 9 Juni 2020 telah tercapai kesepakatan desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pakan Dalam, Kepala Desa Paramaian dan disaksikan dengan tanda tangan oleh Ketua APDESI Daha Utara, Ketua BPD Paramaian, Ketua BPD Pakan Dalam, Masyarakat, Camat Daha Utara, Kapolsek Daha Utara dan Danramil Daha Utara.

B. Luaran hasil Penelitian

Agar Penelitian ini memberikan manfaat besar kepada semua kalangan yang tertarik untuk mengetahui hasil penelitian ini maka Hasil Penelitian ini akan di publikasikan dalam bentuk Jurnal Ilmiah atau akan diterbitkan dalam bentuk Buku Referensi yang berISSBN.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa pada data penelitian ini, maka disimpulkan beberapa hal, yakni :

1. Faktor Penyebab terjadinya Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan provinsi Kalimantan selatan, adalah factor keberadaan atau eksistensi perkebunan sawit di daerah tersebut, yang kemudian menimbulkan berbagai kepentingan terkait administrasi pemerintahan desa berkenaan surat kepemilikan tanah warga di desa tersebut yang berkorelasi dengan kepentingan pembebasan lahan dan persoalan ganti kerugian lahan di areal wilayah HGU perusahaan sawit di daerah tersebut. Yang kemudian menyebabkan terjadinya sengketa kewenangan secara administrasi pemerintahan desa di dua desa tersebut. Kemudian seiring hal tersebut terjadi perubahan peta wilayah pada data statistik Kabupaten HSS, yang memperparah sengketa antar dua desa tersebut yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian batas dan luasan dua desa yang berbatasan ini.
2. Bentuk sengketa yang terjadi adalah sengketa Kewenangan administrative pemerintahan desa dan sengketa Tapal Batas desa.
3. Dampak dari adanya Sengketa tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai luas wilayah dan batas dua desa yang

bersengketa. Sehingga juga berdampak secara ekonomi pada nilai ekonomis tanah warga karena adanya ketidakpastian untuk pengurusan surat keterangan kepemilikan tanah warga di dua daerah yang bersengketa. serta juga berdampak pada sulitnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan di daerah yang terdampak secara lingkungan dari keberadaan perusahaan perkebunan sawit di daerah tersebut.

4. Penyelesaian sengketa batas desa Pakan Dalam dan Paramaian yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (Camat Daha Utara) dengan pendekatan persuasif dengan menggunakan penyelesaian secara non litigasi dan menggunakan Model Penyelesaian sengketa secara Konsiliasi.

B.Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam hasil penelitian ini, maka di sarankan :

1. Agar Pemerintah Daerah harus membuat kepastian hukum terkait peta suatu wilayah di daerahnya, agar menghindari konflik mengenai batas desa atau batas suatu wilayah.
2. Agar Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan mengatur daerah juga berkewajiban menyelesaikan konflik yang ada di wilayahnya terutama jika konflik bersifat administrasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan.
3. Sebaiknya di gunakan model penyelesaian sengketa secara Konsiliasi dalam menyelesaikan konflik atau sengketa batas desa yang terjadi dalam suatu daerah, peran pemerintahan daerah dengan jajarannya

secara berjenjang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan pola pola penyelesaian secara non litigasi.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Copi Surat Penugasan Penelitian dari LPPM ULM
2. Copi Keputusan Bupati HSS No 245 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Sawit
3. Copi Surat Balasan BPS tentang Penjelasan peta oleh BPS Kabupaten HSS
4. Copi Catatan / Kesimpulan Raker Komisi I DPDR Kabupaten HSS
5. Copi Berita Acara Kesepakatan Damai tentang Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara
6. Foto Foto kegiatan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Haji, 1989, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Balthasar kambuaya, MBA. 2011. *Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup PADA SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012*. Nusa Dua, 22 Nopember 2011
- Erliyani, Rahmida, 2020, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jogjakarta : Magnum Pustaka Utama, Cet. 1.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Hajati, Sri, Winarsi, Sri, dkk, 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya : Penerbit Airlangga University Press
- Hernoko, Agus Yuda, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Ghalia Indoonesia, 1986
- Khodijah Siti, 2011. *Rakyat Punya Hak Menikmati Lingkungan Sehat*. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/07/14/rakyat-punya-hak-menikmati-lingkungan-sehat/>
- Joni, S.P., 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jkarta : Balai Pustaka, 1990 Hal. 816
- Kusuma, Mahmud, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif*. Yogyakarta : Antony Lib-LSHP
- Mahfud MD, Moh., 998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muhammad, Abdul Kadir 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mahmud Marzuki Peter, 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana
- M. Hadjon, Philipus. 1998 "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*). *Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*

- Margono, Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Muhjad, Hadin, 2015, *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- , 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ratomi, Achmad, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal ARENA HUKUM, Volume 6, Nomor 3, Desember 2013
- Safa'at, Rachmad, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang – Jatim : Surya Pena Gemilang, 2011
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta Pustaka Yudtisia, 2010,
- Witanto, D.Y, 2011, *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta

Internet :

- <https://rimbakita.com/lahan-basah> akses 10 Nov 2020
- www.kalselprov.go.id. tentang Kalimantan Selatan. *Cegah Kerusakan Lingkungan* Antara Kalsel, berita Investordaily, tanggal 23 Juli 2012. Akses tanggal 19 November 2020
- Bisnis Com. 2017. Akses 19 November 2020. Perkebunan sawit Alih fungsi Lahan Rawa gambut dirasa Mengganggu,
- Antara Kalsel, berita, November 2019. Akses tanggal 19 November 2020 Perkebunan Kelapa Sawit dukung optimalisasi lahan tidur
- idr.uin-antasari.ac.id



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 245 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. SUBUR AGRO MAKMUR

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Memimbang

- a. bahwa permohonan Saudara CHELSEA HALIM, Direktur PT. SUBUR AGRO MAKMUR (NPWP : 02.575.884.8-731.000 dan Akta Notaris GABY SIANTORI, SH TANGGAL 3 Nopember 2006) yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 199 RT 028 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Tengah Kota Banjarmasin tanggal 8 Februari 2007 Nomor: 002/II/SK/07/SAM telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai Uraian Rencana Proyek (PROYEK PROPOSAL) PT. SUBUR AGRO MAKMUR sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana diatur Perda Nomor 1 Tahun 2004 termasuk dalam kawasan pengembangan pertanian lahan basah sehingga sudah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian areal tersebut dapat dijadikan sebagai Perkebunan Kelapa Sawit dengan tanpa merubah fungsi peruntukan yang telah ada;
- c. bahwa mengingat fungsi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang merupakan penghasil devisa Negara serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Lokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum;
13. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum;
13. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1).



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 245 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. SUBUR AGRO MAKMUR

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Memorandum

- a. bahwa permohonan Saudara CHELSEA HALIM, Direktur PT. SUBUR AGRO MAKMUR (NPWP : 02.575.884.8-731.000 dan Akta Notaris GABY SIANTORI, SH TANGGAL 3 Nopember 2006) yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 199 RT 028 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Tengah Kota Banjarmasin tanggal 8 Februari 2007 Nomor: 002/II/SK/D7/SAM telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai Uraian Rencana Proyek (PROYEK PROPOSAL) PT. SUBUR AGRO MAKMUR sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana diatur Perda Nomor 1 Tahun 2004 termasuk dalam kawasan pengembangan pertanian lahan basah sehingga sudah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian areal tersebut dapat dijadikan sebagai Perkebunan Kelapa Sawit dengan tanpa merubah fungsi peruntukan yang telah ada;
- c. bahwa mengingat fungsi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang merupakan penghasil devisa Negara serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Lokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

